

RETRIBUSI – PELAYANAN – MOBIL PENYEDOT TINJA

2008

PERDAKAB PASER NO. 17 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 17, TLD NO. 9, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN MOBIL PENYEDOT TINJA

ABSTRAK: - Sehubungan dengan diadakannya pelayanan mobil penyedot tinja yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan mobil penyedot tinja tersebut secara terus menerus dan berkesinambungan, agar tercipta lingkungan kota yang bersih dan sehat, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar iuran wajib retribusi atas pelayanan tersebut, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 49 Tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 19 Tahun 2000.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Nama, obyek, subyek, dan wajib retribusi

3. Golongan retribusi yang mencakup retribusi pelayanan mobil penyedot tinja.
4. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
5. Wilayah pemungutan retribusi
6. Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib retribusi.
7. Penetapan retribusi.
8. Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi
9. Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus dan bertanggungjawab dibidang kebersihan untuk melaksanakan Peraturan ini.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.